

Pengaruh *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Nayla Khairina Muflihah

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
naylakhairina3005@gmail.com

Abstract--- Tax is one of the largest state revenue receipts whose contributions must be paid by taxpayers in a country. Taxpayer compliance is an important factor in realizing tax revenue targets. Taxpayer compliance can be taken by the tax sanctions imposed on taxpayers who violate it. The government has made various tax efforts to increase taxpayers, one of which is by making tax amnesty or tax amnesty. The purpose of this study is to see the effect of tax amnesty and tax sanctions on the Primary Tax Office. The method used in this research is the verification method with a quantitative approach. The data source used is the primary data source. The data technique used was a questionnaire. The population of this research is corporate taxpayers at the Cicadas Primary Tax Office in Bandung 1347. Cicadas Primary Tax Office. The sample in this study were taxpayers at the Cicadas Pratama Tax Office, Bandung. Testing the hypothesis used in the study using simple linear regression analysis. The results showed that tax sanctions and tax regulations at the Cicadas Pratama Tax Office in Bandung were included in good criteria. The results of hypothesis testing indicate that taxes and tax sanctions have an effect on taxpayer compliance.

Keywords--- *Tax Amnesty, Tax Sanction, compliance taxpayer*

Abstrak--- Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang iurannya wajib dibayar oleh wajib pajak dalam suatu Negara. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh tegasnya sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak salah satunya dengan membuat kebijakan *tax amnesty* atau pengampunan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *tax amnesty* dan sanksi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Populasi dari penelitian ini adalah Wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas yang ada di Bandung yang berjumlah 1347. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas Kota Bandung. Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax amnesty* dan sanksi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas Kota Bandung termasuk dalam kriteria baik. Hasil pengujian

hipotesis menunjukkan bahwa *tax amnesty* dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci--- *Tax Amnesty, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan wajib Pajak*

I. PENDAHULUAN

Pajak jika dipandang dari aspek ekonomi dan aspek keuangan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang iurannya wajib dibayar oleh wajib pajak dalam suatu Negara yang diatur dalam perundang-undangan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara sehingga dapat mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan (Waluyo, 2014).

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan salah satu penerimaan terbesar bagi Negara dibandingkan penerimaan-penerimaan lainnya, seperti yang dikatakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Bahwa pada tahun 2017 bahwa penerimaan pajak yang tertuang dalam APBN sebesar 77,6 % dibanding penerimaan Negara dari sumber lainnya. Namun, penerimaan pajak pada saat ini dari tahun ke tahun tidak mencapai target yang ditetapkan dalam APBN (Arsal, 2018).

Ketidakpatuhan dalam membayar Pajak adalah salah satu penyebab ketidak tercapainya penerimaan pajak di Negara Indonesia. Ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya memang menjadi masalah menahun yang selalu dibahas di berbagai negara, termasuk Negara Indonesia. Menurut Noor (2019) Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap wajib pajak masih sangat rendah.

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan membuat kebijakan *tax amnesty* atau pengampunan pajak (Brodjonegoro, 2017). Kebijakan *tax amnesty* di Indonesia mulai diberlakukan sejak tahun 2016 lalu. Pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang bayar juga meningkatkan kepatuhan membayar pajak karena makin

efektifnya pengawasan karena semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan wajib pajak (Rahayu, 2010:327).Kepatuhan wajib pajak dapat pula dipengaruhi oleh tegasnya sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar yaitu berupa sanksi denda, sanksi bunga, maupun kenaikan (Simanjutak dan Mukhlis, 2012).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang dapat deidentifikasikan adalah :

1. Bagaimana pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak perorangan?.
2. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak perorangan?.

II. LANDASAN TEORI

Menurut Rahayu (2010:327) *Tax amnesties* merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh. Tahapan *tax amnesty* menurut Undang Undang No 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak adalah ,pertama Pengungkapan Harta, kedua, Pembebasan Sanksi Administrasi & Pidana,. Ketiga pembayaran Uang Tebusan, keempat mendapat surat pernyataan Pengampunan Pajak

Adapun tujuan diberikannya *tax amnesty* Dalam Undang-Undang No 11 pasal 2 ayat 2 Tahun adalah untuk:

1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
2. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan

Menurut Mardiasmo (2009:57) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.

Dalam buku usap review perpajakan dan komersial oleh IAI (2002:16) jenis-jenis sanksi administrasi yaitu yang pertama Sanksi administrasi Denda, kedua sanksi administrasi Bunga, ketiga sanksi administrasi berupa Kenaikan.

Adapun tujuan diberikannya sanksi perpajakan menurut Ilyas dan Burton (2013) menyebutkan tujuan pemberian sanksi perpajakan yaitu :

1. Terciptanya tertib administrasi dibidang perpajakan.
2. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakannya.

Menurut Istiqomah (2016) Kepatuhan Wajib Pajak Kepatuhan (*compliance*) berarti mengikuti suatu

spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu.

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (eprints.uny.ac.id 2015) jenis-jenis kepatuhn wajib pajak adalah antara lain :

1. kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan.
2. kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, menurut Istiqomah (2016: 37) sebagai berikut:

1. Sanksi Perpajakan Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan dipatuhi.
2. Perlakuan terhadap Wajib Pajak yang adil keadilan Wajib Pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajak yang berlaku.
3. Penegakan hukum akan mendorong Wajib Pajak untuk berlaku patuh terhadap pajaknya. Wajib Pajak patuh karena berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usaha untuk penyelundupan pajak.
4. Besar Penghasilan perorangan atau badan tidak sama antar satu dengan yang lain. Penghasilan akan ditentukan dari pekerjaan atau usaha, pendidikan dan lingkungan. Semakin besar penghasilan yang diperoleh maka akan semakin besar pula pajak yang dibayarkan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak

TABEL 1. HASIL UJI T PENGARUH *TAX AMNESTY* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	21,109	3,940		5,358	,000
Tax Amnesty	,884	,197	,621	4,477	,000

Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS , 2020

Hasil pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS

menunjukkan bahwa *tax amnesty* memiliki sig sebesar 0.000, yang artinya nilai signifikansi ($0.000 < 0.05$) Maka Hipotesis₁ diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya hipotesis ini. Faktor tersebut berasal dari rekapitulasi tanggapan responden atas *tax amnesty*, pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung, dimana skor untuk ketiga variabel pada penelitian ini berkategori “baik”. Hal tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak badan di KPP kota Bandung telah mengikuti kebijakan *tax amnesty* melalui tahapan-tahapan untuk memperoleh *tax amnesty* yang pertama adalah pengungkapan harta yaitu dengan menyampaikan surat pengungkapan harta, utang nilai bersih kepada menteri. Kedua, setelah pengungkapan harta, wajib pajak mendapat penghapusan sanksi administrasi maupun pidana untuk kewajiban perpajakan pada masa pajak bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir. Tahapan ketiga wajib pajak memberikan uang tebusan yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan surat keterangan pengampunan pajak yang diterbitkan oleh menteri.

Keberhasilan *tax amnesty* ini akan mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Maka dalam hal ini jika semakin baik pelaksanaan *tax amnesty* dan di Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung, maka kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas Kota Bandung juga akan semakin baik.

B. Pengaruh sanksi perpajakan (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

TABEL 2. HASIL UJI T PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,309	2,208		1,045	,304
Sanksi Perpajakan	,930	,056	,946	16,522	,000

Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS, 2020

Hasil pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki sig sebesar 0.000, yang artinya nilai signifikansi ($0.000 < 0.05$) Maka hipotesis diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa secara parsial sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas Kota Bandung

Sejalan dengan kerangka pemikiran menurut Istiqomah (2016) salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan karena sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan dipatuhi. Wajib pajak akan patuh jika mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga, kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya (Hutagaol, 2007:8) dalam (Sri Mutia, 2014).

Beginipula hasil penelitian penelitian sebelumnya oleh oleh beberapa peneliti yaitu Adiansah (2016), Ardianto (2014), Rahayu (2017), Anam, Andini, Hartono (2018), mengenai Pengaruh Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Surabaya dimana berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan analisis regresi linier bahwa terdapat pengaruh sanksi yang telah ditetapkan terhadap kepatuhan WP UMKM di Kota Surabaya. Adapun penelitian sebelumnya oleh Yohana (2016) tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kota Bukittinggi menunjukkan bahwa secara parsial, sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Disamping itu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya hipotesis ini. Faktor tersebut berasal dari rekapitulasi tanggapan responden atas sanksi perpajakan, pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung, dimana skor untuk ketiga variabel pada penelitian ini berkategori “baik”. Hal tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak badan di KPP kota Bandung telah menerapkan sanksi-sanksi administrasi yaitu pertama, penerapan sanksi denda yang ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentasi dari jumlah tertentu atau perkalian dari jumlah tertentu. Kedua penerapan sanksi bunga dimana sanksi administrasi bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Ketiga, penerapan sanksi kenaikan, sanksi administrasi berupa kenaikan merupakan sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak, karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa berlipat ganda. Dengan adanya sanksi perpajakan ini diharapkan agar terciptanya tertib administrasi dibidang perpajakan, Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakannya. Hal tersebut menunjukkan jika semakin baik penerapan sanksi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung, maka kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas Kota Bandung juga akan semakin baik.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciccadas Kota Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik implementasi *tax amnesty* pada setiap Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan.
2. Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas Kota Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sanksi pada setiap Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan.

V. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran yang akan diberikan pada penelitian ini adalah :

A. Saran Teoritis

Diharapkan dengan selesainya skripsi ini dapat menjadi referensi pada penelitian berikutnya yang lebih relevan, diharapkan peneliti selanjutnya menggunakan variabel lain untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak atau dapat mengganti teknik pengumpulan data selain kuesioner tapi teknik yang lainnya seperti wawancara. Semoga skripsi ini dapat menjadi bahan bacaan guna menambah wawasan pengetahuan.

B. Saran Operasional

Perlu adanya peningkatan bagi wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty* ditandai dengan skor paling rendah pada rekapitulasi responden dalam dimensi tahapan *tax amnesty* mengenai pebebasan sanksi administrasi dan pidana yang menunjukan wajib pajak belum sepenuhnya mengikuti tahapan-tahapan untuk mendapatkan *tax amnesty*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adiansyah, Adam. 2016. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Serta Pelayanan Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di umkm Kota Surabaya. Jurnal
- [2] Anam, Andini, & A. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Jurnal
- [3] Ardianto, 2014. Pengaruh Sanksi Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal
- [4] Aرسال, Y. *Target penerimaan pajak terancam meleset*, tersedia di www.cnnindonesia/ekonomi.com [10/11/2017].
- [5] Brodjonegoro, Bambang. Wawancara Eksklusif Menteri Keuangan Tentang *Tax Amnesty*. Tersedia di www.kemenkeu.go.id [1/06/2016]
- [6] Hutagaol, John, 2007. *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: Graha Ilmu

- [7] Ikatan Akuntansi Indonesia, 2002 *Modul Usap Review Perpajakan Dan Komersial*
- [8] Istiqomah. 2016. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berkaitan dengan Adanya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul. Jurnal
- [9] Jatmiko, Agus. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Dan Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi. Universitas Diponegoro
- [10] Mardiasmo, 2009, *Perpajakan* Edisi Revisi 2009. Yogyakarta : Penerbit Andi
- [11] Mulyani, Sri. *Sri Mulyani Melonggarkan Sanksi bagi WP yang jujur laporkan harta*. Diakses dari www.metrotvnews.com [17/11/2017]
- [12] Noor, Neilmadrin.. *Kepatuhan Wajib Pajak Masih Rendah* Diakses..dari www.ayobandung.com [31/01/2019]
- [13] Novianti, Reni. 2015. Pengaruh Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak : Universitas Komputer Indonesia : Jurnal Akuntansi
- [14] Rahayu, Siti Kurnia, 2010. *PERPAJAKAN INDONESIA : Konsep dan Aspek formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- [15] Simanjutak, Hamonangan & Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Bogor : Penerbit Raih Asa Sukses Universitas Sumatera Utara
- [16] Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang *Pengampunan Pajak* Di akses dari www.pajak.go.id
- [17] Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum Perpajakan*. Di akses dari www.pajak.go.id
- [18] Yohana, Laura. 2016. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kota Bukittinggi. Jurnal